

RUMUSAN PERTEMUAN

Nomor : 523.4/0542-PSDP/Dislautkan

Pertemuan Multipihak

Implementasi Program Perbaikan Perikanan (*Fisheries Improvement Program - FIP*)

dan Kebijakan Sosial dalam FIP Udang Putih dan Udang Bintik

Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pukul 09.00 – 15.15 Waktu Indonesia Tengah telah diadakan Pertemuan Multipihak yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Kelautan sebagai unsur Pemerintah Pusat, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, Perwakilan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Brawijaya, Perwakilan Kelompok Nelayan Penangkap Udang Putih dan Udang Bintik, Penyuluh Perikanan Kabupaten Kotabaru, Penyuluh Perikanan Banjarbaru, PT. Sekar Laut, PT. Karya Kencana Sumber Sari, PT. Cassanatama Naturindo, dan PT. Sahabat Laut Lestari menghasilkan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Perikanan Udang di WPP 713 telah disampaikan
2. Perijinan Kapal di Bawah 10GT, migrasi TDKP ke eBKP
3. Update kegiatan implementasi Program Perbaikan Perikanan Udang Putih dan Udang Bintik dengan menggunakan Trammel Net di Kalimantan Selatan.
4. Update hasil penelitian kajian stok Udang Putih dan Udang Bintik di perairan Kotabaru.
5. Update hasil kajian SRA di KUB-KUB di Kotabaru, ada temuan terkait ketersediaan P3K di atas kapal
6. Berdasarkan data yang ada di kabupaten, jumlah kapal trammel ada 4500
7. Isu-isu perikanan yang teridentifikasi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan terkait perijinan sering berubah-ubah. Ada BPKP, TDKP, dan sekarang menjadi eBKP KN
 - b. Masih banyak nelayan belum memiliki TDKP/eBKP
 - c. Kepatuhan nelayan kecil masih rendah dalam segi pelaporan dan pengurusan ijin/surat-surat
 - d. Proses pembuatan ijin daerah berubah dari SIMKADA menjadi SIPALKA, kabupaten tidak memiliki akses untuk SIPALKA, perlu dibuat mekanisme untuk mempermudah proses pendaftaran kapal dan proses eBKP
 - e. Penelitian yang ada masih terbatas dalam jumlah sampel, topik, sampel, maupun periode penelitian
 - f. Jaring Hela Dasar sudah diperbolehkan oleh Permen 36/2023, dengan penyesuaian TED, ukuran mata jaring, dan jalur penangkapan. Selama ini ada konflik horizontal antar alat tangkap trammel dengan lampara dasar

7. Rencana tindak lanjut dari pertemuan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu proses pendaftaran kapal-kapal nelayan yang terlibat
- b. Meneruskan penelitian lanjutan di lokasi penangkapan
- c. Menentukan area sertifikasi (UoA), fokus ke area nelayan yang selama ini mengikuti program kegiatan FIP
- d. Memastikan nelayan yang udang trammel tidak melakukan atau tergolong dalam IUU-Fishing
- e. Perlu didorong pembuatan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk udang, baik Melalui mekanisme RPP WPP (wilayah 713), RPP jenis, atau di Tingkat Provinsi melalui SK Gubernur
- f. Kelembagaan forum multipihak perlu dipertimbangkan untuk menjadi lebih formal untuk kemudahan komunikasi dan koordinasi sehingga bisa mendukung proses-proses di atas.
- g. Perlu ada kajian tentang alat tangkap Jaring Hela Dasar, untuk memastikan konflik horizontal, dan tumpang tindih alat tangkap tidak terjadi di lapangan.